PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 322445 Fax. (0322) 321167 E-Mail.bagbka@lamongan.go.id.
Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 700/ /413.033 /2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu menetapkan IKU Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan Keputusan Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kab. Lamongan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kab. Lamongan No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kab. Lamongan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kab. Lamongan No. 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

8. Peraturan Bupati Lamongan No. 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan No. 48 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kab. Lamongan;
9. Peraturan Bupati Lamongan No. …. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SYAHID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650417 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
Nomor : 700/ /413.033/2020
Tanggal : Januari 2020

1. Nama Unit Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
3. Fungsi :
   a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
   d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lamongan sebagai berikut :

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Prosentase SKPD yang telah tertib dalam pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah	Jml Bagian di Setda Yg Penatausahaan Keuangan dan asetnya Telah benar dan tertib x 100 % / Jumlah Bagian Setda	Bag. Perencanaan dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KAB. LAMONGAN
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. Fungsi :
   a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
   d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Prosentase SKPD yang telah tertib dan benar dalam perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan	$\frac{\text{Jml Bagian di Setda Yg perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan telah benar dan tertib}}{\text{Jumlah Bagian Yang Ada di Setda}} \times 100\ \%$	Bag. Perencanaan dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : SUBBAG KEUANGAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KAB. LAMONGAN
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. Fungsi :
   a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
   d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Prosentase Penatausahaan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib	$\frac{\text{Jml Bagian di Setda Yg Penatausahaan Keuangannya Telah benar dan tertib}}{\text{Jumlah Bagian Yang Ada di Setda}} \times 100\ \%$	Kasubbag Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : SUBBAG PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN SETDA KAB. LAMONGAN
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. Fungsi :
   a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
   b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Sekretariat Daerah;
   c. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
   d. menyusun dokumen perencanaan, program Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkup Setda yg Disusun Dengan Benar dan Tertib	Jml Dokumen Perencanaan Yang disusun sesuai dengan ketentuan x 100 % / Jumlah Dokumen yang disusun	Kasubbag Perencanaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : SUBBAG PELAPORAN BAGIAN PERENCANAAN SETDA KAB. LAMONGAN
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. Fungsi :
   a. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan SAKIP Sekretariat Daerah;
   b. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   c. menyusun bahan laporan SPIP;
   d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah; dan
   e. menyusun dokumen pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Prosentase Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Lingkup Setda yg Disusun Dengan Benar dan Tertib	Jml Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Yang disusun sesuai dengan ketentuan x 100 % / Jumlah Dokumen yang disusun	Kasubbag Pelaporan